



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN
SUBING
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 28 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Indra Putra Subing
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 7 Juli 2021 Nomor : 295/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2021 Nomor : 295/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN LUTHFI Bin Hi AYUN SUBING bersalah telah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN LUTHFI Bin Hi AYUN SUBING dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor honda beat street warna putih;
- Dirampas untuk Negara, dipergunakan untuk bidang pendidikan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN SUBING pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau

hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, di rumah kosong di depan Hotel Bukit Barisan Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi BRIPKA ALFA ROBY mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa di sebutkan namanya demi keamanan bahwa rumah kosong yang berada di depan Hotel Bukit Barisan sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu-shabu. Mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA ALFA ROBY langsung memberitahukan atasan saksi KANIT BUSER Restik IPDA JUNAIDI, selanjutnya langsung memerintahkan saksi BRIPKA ALFA ROBY dan saksi BRIPKA ARI PRABOWO untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.45 WIB saksi BRIPKA ALFA ROBY dan saksi BRIPKA ARI PRABOWO yang mendapat informasi bahwa di rumah kosong tersebut sedang ada yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu langsung mendatangi rumah kosong tersebut dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI yang sedang duduk di rumah kosong tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Terbanggi Besar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seorang laki laki yang bernama KANDAR (DPO) warga Kampung Komering Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : 1326/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Nirsyati Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto S.H. diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 Gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN SUBING pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, di rumah kosong di depan Hotel Bukit Barisan Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi BRIPKA ALFA ROBY mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa di sebutkan namanya demi keamanan bahwa rumah kosong yang berada di depan Hotel Bukit Barisan sering dijadikan tempat untuk menggunakan shabu-shabu. Mendengar informasi tersebut saksi BRIPKA ALFA ROBY langsung memberitahukan atasan saksi KANIT BUSER Restik IPDA JUNAIDI, selanjutnya langsung memerintahkan saksi BRIPKA ALFA ROBY dan saksi BRIPKA ARI PRABOWO untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.45 WIB saksi BRIPKA ALFA ROBY dan saksi BRIPKA ARI PRABOWO yang mendapat informasi bahwa dirumah kosong tersebut sedang ada yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu langsung mendatangi rumah kosong tersebut dan mengamankan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI yang sedang duduk dirumah kosong tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Terbanggi Besar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seorang laki laki yang bernama KANDAR (DPO) warga Kampung Komering Agung Kec. Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Kab. Lampung Tengah dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu yaitu tersebut pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lalu pipa kaca / pirek tersebut di isi kristal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu terdakwa merasakan tidak bisa tidur semalaman.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : 1326/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Nirsyati Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto S.H. diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 Gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2457-20.B/HP/IV/2021 tanggal 23 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan

hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfa Robby Bin Husnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang berada didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah kosong ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Ari Prabowo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di kamar kosong, saksi dan saksi Ari Prabowo melihat Terdakwa sedang duduk dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Kandar (DPO) warga Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu ditemukan di hadapan Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut sisa dari penggunaannya sedangkan alat hisap shabu/bong yang digunakannya tersebut dibakar oleh Terdakwa;

hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ari Prabowo Bin Fakhrulroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang berada didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di rumah kosong ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Alfa Robby serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di kamar kosong, saksi dan saksi Alfa Robby melihat Terdakwa sedang duduk dan Terdakwa berhasil kami amankan, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Kandar (DPO) warga Kampung

hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu ditemukan di hadapan Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti tersebut sisa dari penggunaannya sedangkan alat hisap shabu/bong yang digunakannya tersebut dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang berada didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kandar (DPO) warga Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian kemudian alat hisap shabu/bong yang digunakan untuk

hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Alfa Robby dan saksi Ari Prabowo mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu (bong) tersebut, Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor honda beat street warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : 1326/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Nirsyati Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto S.H. diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 Gram Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2457-20.B/HP/IV/2021 tanggal 23 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang berada didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kandar (DPO) warga Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul

hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Gns.



14.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian kemudian alat hisap shabu/bong yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Alfa Robby dan saksi Ari Prabowo mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu (bong) tersebut, Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN SUBING dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya saksi Alfa Robby dan saksi Ari Prabowo karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah kosong yang berada didepan Hotel Bukit Barisan Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kandar (DPO) warga Kampung Komerling Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian kemudian alat hisap shabu/bong yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar oleh Terdakwa, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Terbanggi Besar diantaranya yaitu saksi Alfa Robby dan saksi Ari Prabowo mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ditemukan di hadapan



Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2457-20.B/HP/IV/2021 tanggal 23 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Penanggungjawab Laporan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA M. Biomed setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) buah unit sepeda motor honda beat street warna putih, adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga dapat diduga diperoleh dari hasil kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara, dan uang hasil penjualan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan bidang pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN SUBING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN LUTHFI Bin Hi. AYUN SUBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah unit sepeda motor honda beat street warna putih;Dirampas untuk Negara, dipergunakan untuk bidang pendidikan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUMAT tanggal 6 Agustus 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANAN SEBAYANG, S.H., S.T., M.H dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H. JENI NUGRAHA D, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SOFYAN, S.H.